



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AIR HAJI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf Nagari;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 3 tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Pemerintah Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/369/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengangkatan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Camat Linggo Sari Baganti Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Perangkat dan Staf Nagari Air Haji Barat;
- KEDUA** : masa jabatan Perangkat dan Staf Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat;
- KELIMA** : keputusan Wali Nagari Air Haji Barat ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila Terdapat Kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini Akan diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Air Haji Barat
8 Desember 2025



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Linggo Sari Baganti;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 58 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 Desember 2025
TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DAN STAF NAGARI AIR HAJI BARAT

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	NIPN	PENDIDI KAN	JABATAN	KETERANGAN
1	YUNOFION	Koto Lamo, 28-11-1986		D3	Sekretaris Nagari	Tetap
2	DEWI PARIMA ULIA	Labuhan Tanjak, 10-08-1985		S1	Kasi Pemerintahan	Tetap
3	YOLANDA ANISA FITRI	Air Haji, 29-03-1995		S1	Kasi KESRA	Baru
4	ANGGI OKTAVIALDI	Labuhan Tanjak, 02-10-1997		S1	Kaur Perencanaan	Tetap
5	LIDIAWATI	Palak Langang, 08-11-1984		S1	Kaur Keuangan	Tetap
6	SISKA PERA	Labuhan Tanjak, 13-03-1993		S1	Kaur Tata Usaha dan Umum	Baru
7	JHONI SETIAWAN	Labuhan Tanjak, 15-04-1984		SMA	Kepala Kampung Labuhan Tanjak	Tetap
8	ARDI	Damar Rumput, 21-10-1987		SMA	Kepala Kampung Durian Pandaan	Tetap
9	BOBY RAHMADIAN	Padang, 07-09-1984		SMA	Kepala Kampung	Tetap

					Palak Langang	
10	YUNITA ROSNALI	Labuhan Tanjak, 19-09-1993		S1	Staf Nagari	Tetap

